

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

- Kegiatan : PENILIKAN KE-2 S-PHPL
- Unit Manajemen : IUPHHK-HA PT BARITO NUSANTARA INDAH
- Tanggal Audit : 1 – 7 April 2021

I. IDENTITAS LPPHPL

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpn : 0541-747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit :
 - a) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial merangkap Ketua Tim Audit)
 - b) Ir. Jaenudin Trisna Setiana (Auditor PHPL Prasyarat dan VLK Hutan)
 - c) Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor PHPL Produksi)
 - d) Hartati Saat, S.Si (Auditor PHPL Ekologi)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Barito Nusantara Indah
2. Alamat Kantor : Wisma Barito Pasific - Tower B Lt.10 Jl. S Parman Kav. 62 - 63 Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)
4. SK IUPHHK- HT : SK No. 42/Menhut - II/2009 Tanggal 9 Februari 2009
5. Luas dan Lokasi Areal : 94.685 Hektar di Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan :
Direksi :
 - Michael (Direktur Utama)
 - Emilia Muriaman (Direktur)Komisaris :
 - Herlina Tjandinegara (Komisaris Utama)
7. Nama dan Email MR Auditee : Ir. Santo Prabowo, santoprabowo@yahoo.co.id

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-2 S-PHPL

Audit dilakukan dengan cara *remote audit* (audit jarak jauh) secara virtual meliputi kegiatan :

1. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian
Waktu : 1 April 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
Catatan : b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, termasuk informasi tambahan tentang PT Barito Nusantara Indah.

2. Tahapan : Pertemuan Pembukaan
Waktu : 1 April 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Barito Nusantara Indah.
Catatan : b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait proses audit.
c) Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara elektronik.

3. Tahapan : Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Waktu : 1 – 6 April 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja pengelolaan hutan dalam waktu 6 (enam) tahun terakhir.
Catatan : b) Penilaian legalitas kayu menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja produksi kayu bulat dalam waktu 1 (tahun) tahun terakhir
c) Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, menggunakan room yang berbeda :
 - 1) Room 1 untuk kriteria prasyarat dan VLK Hutan
 - 2) Room 2 untuk kriteria produksi
 - 3) Room 3 untuk kriteria ekologi
 - 4) Room 4 untuk kriteri sosiald) Teknik verifikasi dilakukan dengan cara :
 - 1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
 - 2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
 - a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
 - b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
 - e) Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist.
 - f) Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording).

4. Tahapan : Pertemuan Penutupan
Waktu : 7 April 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Barito Nusantara Indah.
Catatan : b) KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya proses audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan sementara hasil penilaian kinerja PHPL.
c) Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absen secara elektronik.
5. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian
Waktu : 7 April 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah BPHP Wilayah XI Samarinda.
Catatan : b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
c) Acara koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik.
6. Tahapan : Pengambilan Keputusan
Waktu : 28 April 2021
Tempat : Kantor PT Trustindo Prima Karya
Ringkasan : Hasil keputusan Penilikan Ke-2 S-PHPL, ditetapkan :
Catatan : 1. PT Barito Nusantara Indah dinyatakan LULUS Penilaian Kinerja PHPL.
2. Predikat, BAIK (tetap);
3. Masa berlaku S-PHPL, berubah menjadi 6 (enam) tahun yang dihitung dari tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan 19 Mei 2025; dan
4. Pelaksanaan penilikan S-PHPL, tetap dilakukan 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut :

1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas(PP/SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT/Rencana Penataan Batas danPeta Kerja RencanaTBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Di kantor lapangan PT Barito Nusantara Indah (Base Camp Km 75 Sei Belinau) tersedia dokumen legal dan administrasi tata batas tetapi tidak lengkap yakni belum tersedia laporan TBT yang dilaksanakan oleh BPKH Wilayah IV Samarinda yaitu batas sebelah Selatan Areal Kerja IUPHHK-HA PT BNI yang merupakan batas fungsi kawasan sepanjang 30.362,67 meter.
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah melaksanakan penataan batas temu gelang sesuai dengan instruksi kerja yaitu sepanjang 172.510 meter, termasuk batas fungsi kawasan dengan APL sepanjang 30.362,67 meter yang dilaksanakan oleh BPKH Wilayah IV Samarinda sebagaimana tercantum dalam Notulen Rapat Pembahasan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Eko Widjajanto, S.Hut di Ruang Rapat Dirjen Planologi Kehutanan Bogor tanggal 15 November 2013.
3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajemen Representatif (Ir Santo Prabowo) dan PIC Aspek Prasyarat (Indra Harissandi), diketahui bahwa tidak terdapat konflik batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah dengan pihak lain. Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Adat Desa Muara Tuboq dan Kepala Adat Besar Suku Punan Wilayah Kaltim serta Camp Manager dan General Manager PT BNI.
4.	Verifier 1.1.4	:	Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Path 117 Row 59 dan Path 118 Row 59 Band 6,5 dan 4 liputan tanggal 24 September 2019 dan liputan tanggal 15 September 2019, Skala 1 : 100.000, yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Nomor : S.628/IPSDH/PSDH/PLA.1/ 11/2019 tanggal 19 November 2019, yang mengacu pada Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 8109/Menlhk-PKTL/KUH/ PLA.2/11/ 2018 tanggal 23

		November 2018), areal kerja IUPHHK-HA PT BNI terdapat perubahan fungsi kawasan dari HPT menjadi APL seluas 452 Ha. Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT BNI Periode 2012 – 2021 telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Keputusan Nomor SK.9574/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 tanggal 13 November 2019 yang dilengkapi Peta Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021 Skala 1 : 50.000. Berdasarkan peta tersebut, areal yang berubah menjadi APL tersebut di atas berada di luar blok RKUPHHK-HA periode 2012 – 2021.
5.	Verifier 1.1.5	: Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: Not Applicable (NA)
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan verifikasi dokumen laporan hasil identifikasi penggunaan kawasan dan hasil wawancara dengan Manajemen Representatif (Ir. Santo Prabowo) dan Pendamping Aspek Prasyarat (Indra Harissandi), diketahui bahwa di dalam areal IUPHHK-HA PT BNI tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, baik yang sah maupun tidak sah/tanpa izin. Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan Direktur Utama PT BNI Nomor.06/SP/OP-BNI/IV/2021 tanggal 05 April 2021.
6.	Verifier 1.1.6	Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan verifikasi dokumen dan hasil wawancara dengan Manajemen Representatif (Ir. Santo Prabowo) dan Pendamping Aspek Prasyarat (Indra Harissandi), diketahui bahwa di dalam areal IUPHHK-HA PT BNI tidak terdapat konflik tenurial/penguasaan lahan oleh pihak lain. Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Adat Desa Muara Tuboq dan Kepala Adat Besar Suku Punan Wilayah Kaltim serta Camp Manager dan General Manager PT BNI.
	Nilai Kinerja Indikator 1.1	: BAIK dengan nilai mencapai 95,83% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

2. Indikator 1.2 :

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.2.1	: Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: PT Barito Nusantara Indah telah memiliki dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan kerangka PHPL karena mencakup kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT BNI, serta telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat terdampak kegiatan IUPHHK-HA PT BNI yang dibuktikan dengan Berita Acara Sosialisasi.
2.	Verifier 1.2.2	: Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL.
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan telaah terhadap Implementasi PHPL pada fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial dalam periode 1 tahun terakhir, diketahui bahwa terdapat sebagian implementasi PHPL yang sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan PT Barito Nusantara Indah. Implementasi PHPL yang belum sesuai antara lain :

		<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan Ganis PHPL yang belum sesuai dengan ketentuan (belum memiliki Ganis Kurpet) - Realisasi produksi tahun 2020 yang hanya mencapai 22.278,06 M³ atau 31,43 % dari rencana sebesar 70.885,43 M³. - Perangkat SIM yang tidak berfungsi dengan baik - Ketersediaan sarana dan prasarana dalkarhutla belum sesuai dengan ketentuan.
Nilai Kinerja Indikator 1.2	:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

3. Indikator 1.3 :

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan.

1.	Verifier 1.3.1	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah memiliki tenaga Profesional bidang kehutanan berupa Sarjana Kehutanan sebanyak 2 (dua) orang dan Ganis PHPL sebanyak 6 (enam) orang yaitu 1 orang Ganis Canhut, 1 orang Ganis Nenhut, 1 orang Ganis Binhut dan 3 orang Ganis PKB-R. Ketersediaan Ganis PHPL belum memenuhi kebutuhan sesuai Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 maupun Permenlhk No. P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 karena Ganis yang tersedia hanya pada sebagian bidang kegiatan PHPL. PT Barito Nusantara Indah belum memiliki Ganis PHPL Kurpet.
2.	Verifier 1.3.2	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen rencana dan realisasi peningkatan kompetensi 1 tahun terakhir, diketahui bahwa realisasi pelatihan selama 1 tahun terakhir PT Barito Nusantara Indah mencapai 100 % dari rencana yaitu 26 orang, tetapi belum sesuai dengan kebutuhan menurut Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 maupun Permenlhk No. P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 karena PT Barito Nusantara Indah belum merencanakan dan merealisasikan pelatihan Ganis PHPL Kurpet dan Ganis PHPL lainnya yang masih kurang.
3.	Verifier 1.3.3	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen ketenagakerjaan PT Barito Nusantara Indah selama 1 (satu) tahun terakhir dan wawancara dengan Kabag Umum dan Keuangan (Sdr. Edi Hermanto) diketahui terdapat dokumen ketenagakerjaan di kantor lapangan (Base Camp KM 75 Sei Belinau) namun belum lengkap, antara lain belum tersedia Dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan tahun 2020 dan 2021 dan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Nilai Kinerja Indikator 1.3	:	SEDANG dengan nilai mencapai 60,00% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

4. Indikator 1.4 :
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.4.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki Struktur Organisasi dan Job Description yang ditetapkan oleh Direktur Utama dengan Keputusan No. 01/SK/SO-BNI/SK-DIRUT/JKT//2020 tanggal 06 Januari 2020. Struktur Organisasi dan Job Description tersebut sebagian telah sesuai dengan kerangka PHPL karena terdapat Bidang/ Bagian yang menangani urusan Produksi, Bina Lingkungan dan Kelola Sosial. Bidang/Bagian Produksi dan Kelola Lingkungan masing-masing ditangani Kepala Bagian Produksi dan Kepala Bagian Lingkungan sedangkan Bidang Sosial ditangani oleh Kepala Seksi Kelola Sosial (satu tingkat lebih rendah dari Kepala Bagian). Selain itu juga PT Barito Nusantara Indah masih kekurangan Ganis PHPL.
2.	Verifier 1.4.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen serta tenaga pelaksanaannya. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Manajemen Representatif (Ir. Santo Prabowo) perangkat SIM tersebut tidak berfungsi dengan baik di lokasi Base Camp Km 75 Sei Belinau karena kendala signal. Dengan demikian maka implementasi SIM di PT Barito Nusantara Indah belum berjalan dengan baik.
3.	Verifier 1.4.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah menerapkan aplikasi SIM milik Kementerian LHK seperti SIPUHH, SIPNBP, E-Monev dan SIGANISHUT yang ditunjukkan dengan keberadaan Tenaga Pelaksana yang ditetapkan dengan SK Direksi serta tersedianya screenshot tampilan SIPUHH, E-Monev dan SIGANISHUT, sedangkan Operator SIPT dan Operator SIPONGI belum tersedia karena aplikasi tersebut belum diterapkan. Berdasarkan masukan dari BPHP Wilayah XI Samarinda ketika Entry Meeting, PT Barito Nusantara Indah belum mengisi laporan E-Monev secara rutin. Hal ini sesuai dengan hasil klafifikasi dari Pandamping Auditor Prasyarat.
4.	Verifier 1.4.4	:	Keberadaan SPI/Internal Auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki Organisasi <i>SPI/Internal Auditor</i> , tetapi belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan IUPHHK. Terdapat beberapa aspek/kegiatan yang tidak menjadi temuan SPI, antara lain keberadaan Ganis PHPL yang belum memenuhi standar kecukupan, realisasi pemanenan yang hanya mencapai 31,43 %, perangkat SIM yang tidak berfungsi dengan baik, sarana-prasarana dalkarhutla yang belum sesuai dengan PermenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen /Kum.1/3/2016.
5.	Verifier 1.4.5	:	Keterlaksanaan Tindak Koreksi dan Pencegahan Manajemen Berbasis Hasil Monitoring dan Evaluasi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BNI telah melaksanakan sebagian tahapan kegiatan/tindakan perbaikan atas temuan hasil monitoring dan evaluasi Tim SPI. Terdapat <i>Action Plan</i> tindakan perbaikan atas temuan SPI tetapi belum sampai pada tahapan pekerjaan lapangan.

		Selain itu, sebagaimana diuraikan pada verifier 1.4.4 bahwa terdapat beberapa aspek/kegiatan yang tidak menjadi temuan SPI, antara lain keberadaan Ganis PHPL yang belum memenuhi standar kecukupan, realisasi pemanenan yang hanya mencapai 31,43 %, perangkat SIM yang tidak berfungsi dengan baik, sarana-prasarana dalkarhutla yang belum sesuai dengan PermenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen /Kum.1/3/ 2016.
Nilai Kinerja Indikator 1.4	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 1.5 :

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah melakukan sosialisasi RKT tahun 2020 dan 2021 kepada 2 (dua) desa binaan/desa terdampak kegiatan RKTUPHHK, yaitu Desa Muara Tuboq dan Desa Mamahak Besar/Mamahak Ulu, dan telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.
2.	Verifier 1.5.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses dan pelaksanaan kegiatan Kelola Sosial/CSR/CD PT Barito Nusantara Indah tahun 2020 dan 2021 telah disosialisasikan dan mendapat persetujuan dari seluruh masyarakat desa binaan yang terdampak kegiatan RKT 2020 dan 2021, yaitu Desa Tuboq dan Desa Mamahak Besar.
3.	Verifier 1.5.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses dan penetapan Kawasan Lindung di dalam areal kerja IUPHHK-HT PT Barito Nusantara Indah telah disosialisasikan dan mendapat persetujuan dari seluruh masyarakat desa binaan yang terdampak keberadaan KawasanLindung, yaitu Desa Tuboq dan Desa Mamahak Besar.
Nilai Kinerja Indikator 1.5	:	BAIK dengan nilai mencapai 100% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI

1. Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HA Periode 2012 - 2021, disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai No. SK. 76/BUHA-2/2012 tanggal 04 September 2012 dan Revisi RKUPHHK Periode 2012 - 2021, disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai nomor : SK. 9574/Men-LHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 tanggal 19 Nopember 2019, semua dokumen RKUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah disusun berdasarkan hasil IHMB dan penataruagan

		areal produksi yang efektif yang realistis dan benar dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan Kewajiban RKU
2.	Verifier 2.1.2	: Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Kegiatan PAK Blok RKT dan petak hanya sebagian yang sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK periode 2012-2021, ketidaksesuaian karena adanya kegiatan carry over tahun 2019 seluas 736,5 Ha sejumlah 8 petak. Kesesuaian luas dan letak RKT 2019 dan 2021 adalah 100%. Dan kesesuaian luas RKT 2018 mencapai 62,29% dan tahun RKT 2017 mencapai 53,58% dan tahun 2016 mencapai 56,42%. Rencana PAK silin di RKT belum direncanakan sesuai dengan rencana dalam dokumen Revisi RKU.
3.	Verifier 2.1.3	: Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	: D
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat penandaan batas blok dan petak RKT 2020 dan 2021 yang jelas dilapangan. Penandaan batas blok RKT berupa plang RKT dan rintisan batas selebar 2 meter dicat merah berupa dua garis lurus vertikal. Penandaan petak ditandai dengan adanya plang petak berbatasan dan ditandai rintisan batas petak selebar 1 meter ditandai dengan cat merah berupa satu garis lurus vertikal.
Nilai Kinerja Indikator 2.1		: $16/18 \times 100 \% = 88,89 \%$ (Baik)

2. Indikator 2.2 : Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	: Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risaiah Hutan)
	Bobot	: D
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: PT Barito Nusantara Indah telah memiliki data potensi hutan dalam satu tipe ekosistem hutan hujan tropika dataran rendah pada areal IUPHHK-HA nya, sesuai hasil IHMB Periode 2012 - 2021. dilengkapi dengan peta pendukungnya seperti peta jalur survey, peta pohon dan peta kelas hutan. PT Barito Nusantara Indah juga mempunyai data potensi tahun 2019, 2020 dan 2021, dengan potensi diameter > 50 cm tahun 2019 sebesar 52,51 M3/ha, tahun 2020 sebesar 29,17 m3/ha dan tahun 2021 sebesar 46,22 M3/ha, dan dilengkapi dengan peta pohon skala 1 : 2.000.
2.	Verifier 2.2.2	: Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: PT Barito Nusantara Indah telah mempunyai PUP untuk satu tipe ekosistem hutan yaitu tipe ekosistem hutan hujan tropika dataran rendah dan telah dianalisis dimana Riap Rata-rata Volume untuk kelompok Dipterocarpacea sebesar 0,715 m ³ /ha/thn dan kelompok Non Dipterocarpacea sebesar 0,726 m ³ /ha/thn, dan laporan PUP tersebut sudah dilaporkan ke puslabng kehutanan di Bogor dan ditembuskan ke Direktur UHP

		KLHK, dan Dina Kehutan Propinsi Kalimantan Timur namun hasilnya datanya belum digunakan sebagai dasar perhitungan JTT
Nilai Kinerja Indikator 2.2	:	10/12 X 100% = 83,33% (Baik)

3. Indikator 2.3 : Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	SOP seluruh tahapan sitem silvikultur TPTI belum seluruhnya sesuai dengan peraturan Dirjen No. . P.9/VI/BPHA/2009 dan ketentuan teknis bidang kehutanan yang terbaru dan SOP silin belum tersedia .Impelementasi SOP baru sebagian yang terimpelementasi di lapangan dan yang belum terimpelementasi seuai SOP adalah kegiatan PAK , ITSP, PWH belum sesauai dengan tata waktunya.
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah mempunyai pohon inti dan pohon yang disisakan tidak ditebang dari jenis komersial yang tersebar merata , untuk jenis meranti sebanyak 6 pohon, Keruing sebanyak 4 pohon, Bengkirai 4 pohon, Nyatoh 8 pohon, dan Rimba campuran sebanyak 8 pohon sehingga jumlah total sebanyak 66 btg /Ha sehingga dapat menjamin kelestarian pemanenan pada rotasi ke 2.
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah mempunyai potensi permudaan pada tingkat tiang sejumlah 81 btg/ha dan pancang sejumlah 273 btg/ha yang kurang mampu menjamin terjadinya kelestriaian pemanenan hasil pada rotasi ke-3.
4.	Verifier 2.3.4	:	Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara indah telah melaksanakan silin tetapi belum seluruhnya sesuai dengan rencana kegiatan Teknik silin, yaitu baru terealisasi kegiatan PAK, dan persiapan bibit dan belum sesuai dengan target
5.	Verifier 2.3.5	:	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah baru melaksanakan Sebagian tahapan silin di lapangan yaitu Penataan Areal Kerja dan pengadaan bibit/ pembibitan.
Nilai Kinerja Indikator 2.3	:	20/27 X 100% = 74,07% (Sedang)	

4. Indikator 2.4 : Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah mempunyai SOP RIL yaitu SOP nomor : 05/BNI/PRODUKSI-8/A-O tanggal 5 Juli 2020 tetapi belum semua isinya sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku Perdirjen PHPL Nomor P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 tanggal 15 November 2018 tentang RIL untuk Hutan Alam terutama untuk perencanaan pemanenan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat..
2.	Verifier 2.4.2	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah melaksanakan kegiatan RIL dilapangan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan. Beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan adalah masih adanya limbah pada tunggak yang cukup tinggi, , kebersihan tebangan yang belum sesuai target dan kegiatan belum sesuai tata waktu.
3.	Verifier 2.4.3	:	Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah melakukan uji petik kerusakan tegakan pada areal bekas tebangan tahun 2020, dengan hasil Prosentase kerusakan pada tingkat semai sebesar 7%, pancang sebesar 12%, tiang sebesar 22%, dan pohon sebesar 15% atau rata-rata sebesar 14 %
4.	Verifier 2.4.4	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah menghitung nilai Faktor Eksploitasi dengan perbandingan pohon berdiri (LHC) dan Produksi Kayu Bulat (LHP) pada petak tebangan K25 dan J 25 blok RKTUPHHK-HA tahun 2020 didapatkan nilai Faktor Eksploitasi sebesar 0,88
Nilai Kinerja Indikator 2.4		:	17/21 X 100% = 80,95% (Baik)

5. Indikator 2.5 :

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen RKT secara lengkap yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA. Dokumen RKT 2020 dan 2021 tealh disahkan secara self approval dan penyusunannya telah mengacu ke Dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode 2012-2021 yang telah disahkan berdasarkan disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai nomor : SK. 9574/Men-LHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 tanggal 19 Nopember 2019.

2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peta kerja RKT 2020 dan 2021 dan RKUPHHK revisi periode 2012-2021 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang, ditanam dan Kawasan lindung, tetapi belum seluruhnya sesuai dengan peta RKT/RKU, seperti untuk KL sempadan sungai dan penataan Blok tebang RKT 2020 dengan adanya Carry Over tahun 2019.
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebang/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>bufferzone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok dan petak kerja tahun 2020 dan 2021 di lapangan, namun untuk penataan Kawasan lindung belum seluruhnya dilakukan penataan terutama untuk sempadan sungai
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi total tahun 2020 sebesar 22.234,22 M ³ dari rencana 51.569,47 M ³ (murni) atau 43,2%. Realisasi luas 1.091,79 Ha dari rencana seluas 2.486,80 Ha (murni) atau 43,90%. Dan Lokasi tebang sesuai dengan RKT. Realisasi produksi total Pada PT Barito Nusantara Indah dalam 6 tahun terakhir mencapai 50,2 % dengan realisasi volume sebesar 159.835,28 M ³ dari rencana sebesar 318.419,88 M ³ . Dan realisasi luas sebesar 9.340 Ha dari rencana seluas 13.775,26 ha atau sebesar 67,81%.
Nilai Kinerja Indikator 2.5		:	15/21 X 100% = 71,42% (Sedang)

6. Indikator 2.6 : Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Pendapat/opini akuntan public DRS Sardjono Kurniawan, AK , terhadap laporan keuangan PT Barito Nusantara Indah tahun 2019 adalah wajar dalam semua hal yang material . Sedangkan parameter nilai likuiditas tahun 2019 sebesar 29%, solvabilitas 42,01% dan rentabilitas -5,03%.
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi alokasi dana mencapai > 80% yaitu sebesar 90,47 % dari kebutuhan Kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan

		public DRS Sardjono Kurniawan, AK dan laporan LPJ (Laporan pertanggungjawaban) tahun 2019.
3.	Verifier 2.6.3	: Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	: CD
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Proporsionalitas alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan perbedaannya sebesar 20,32 % (>20 %-50%). Dimana proporsi alokasi dana terbesar pada kegiatan pemanenan sebesar 92,25% dari Rencana sebesar Rp 34.090.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 31.449.011.500 dan yang terkecil pada kegiatan pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan sebesar 71,93% dari rencana sebesar Rp 300.000.000 dan realisasinya sebesar Rp. 215.785.300
4.	Verifier 2.6.4	: Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	: CD
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi alokasi dana > 80 % dari anggaran yaitu sebesar 90,47% namun ada beberapa kegiatan yang tidak dilakukan sesuai dengan tata waktunya, seperti kegiatan PAK, ITSP, PWH dan pemanenan
5.	Verifier 2.6.5	: Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan (pengadaan bibit) , perlindungan hutan (Pengendalian Kebakaran Hutan) dan penanaman dan pemeliharaan diareal PT Barito Nusantara Indah mencapai 64,87 %.
6.	Verifier 2.6.6	: Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	: CD
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan Kualitas) tahun 2020 sebesar 64,40 %. Dimana realisasi luas kegiatan pembinaan TPTI dan Non TPTI sebesar 92 % dan Kualitas pemanenan sebesar 70%.
Nilai Kinerja Indikator 2.6		: $14/21 \times 100\% = 66,67\%$ (Sedang)

3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI

1. Indikator 3.1 : Keberadaan, Kemantapan dan Konsisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	: Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	: D
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: Luasan kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen perencanaan Revisi RKUPHHK Berbasis IHMB Periode 2012-2021 Tahun 2019. Kondisi biofisik kawasan dilindungi telah sesuai.
2.	Verifier 3.1.2	: Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	: D
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: PT Barito Nusantara Indah merencanakan penandaan batas kawasan dilindungi sepanjang 408,92 km, dan telah terealisasi hingga Maret 2021 sepanjang 296,81 km (72,58 %).
3.	Verifier 3.1.3	: Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	: D

	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan (hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder dan belukar tua) adalah 4.444,34 ha (96,05 %) dari total luas kawasan dilindungi 4.627 ha.
4.	Verifier 3.1.4	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan sosialisasi kawasan dilindungi tahun 2020 belum dilakukan pada seluruh desa binaan (3 desa). Kegiatan sosialisasi baru dilakukan pada Desa Muara Tuboq. Untuk Desa Mamahak Hulu dan Mamahak Hilir belum dilakukan sosialisasi.
5.	Verifier 3.1.5	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi berupa pemeliharaan tanda batas dan penambahan tanda batas telah dilakukan pada seluruh jenis kawasan dilindungi. Namun, ketersediaan laporan dalam bentuk Berita Acara Kegiatan, tidak dilengkapi dengan foto kegiatan, peta lokasi dan titik koordinat.
Nilai Kinerja Indikator 3.1		:	BAIK dengan nilai mencapai 88,89 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 3.2 : Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur perlindungan hutan tersedia, namun belum mencakup seluruh potensi gangguan yang ada, yaitu prosedur perhitungan FDR dan penanggulangan hama penyakit tanaman belum tersedia. Prosedur penanggulangan hama penyakit tanaman yang tersedia, tidak menggambarkan secara teknis kegiatan penanggulangan terhadap suatu jenis hama atau penyakit tanaman. Isinya hanya menggambarkan tentang penggunaan, penyimpanan, penanganan bila terjadi gejala keracunan dari bahan-bahan kimia.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana perlindungan hutan belum lengkap, seperti plang jenis-jenis flora dilindungi belum ada. Sarana prasarana pengendalian kebakaran belum sesuai dengan PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016.
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SDM perlindungan hutan yaitu Regu Inti Dalkarhutla dan security. Seluruh Regu Inti Dalkarhutla belum mengikuti Diklat Teknik Dalkarhutla sehingga belum sesuai PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 Pasal 35 ayat (1) dan jumlah anggota security belum sesuai SK Menhut Nomor: 523/Kpts-II/93 serta seluruhnya belum mengikuti Diklat Pamhut. Untuk Masyarakat Peduli Api (MPA), belum ada kerjasama pada semua desa binaan (Desa Muara Tuboq, Desa Mamahak Hulu, Desa Mamahak Hilir).
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan perlindungan hutan untuk semua jenis gangguan hutan secara preemptif (sosialisasi) belum dilakukan untuk kebakaran dan perburuan. Secara preventif dari segi

		SDM dan peralatan pengendalian kebakaran belum sesuai ketentuan. Monitoring FDR dan monitoring hama penyakit tanaman juga belum dilakukan. Kegiatan monitoring hotspot telah dilakukan, namun tidak terdokumentasikan dalam data. Plang jenis-jenis flora dilindungi juga belum tersedia. PT Barito Nusantara Indah telah melaporkan secara rutin tiap bulannya untuk laporan pengendalian kebakaran hutan, namun isi laporan tidak sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh KemenLHK.
Nilai Kinerja Indikator 3.2	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 3.3 : Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tersedia, namun belum mencakup seluruh dampak. Prosedur untuk pemantauan kualitas tanah belum tersedia. Dalam SOP pemantauan kualitas air juga belum mencantumkan peraturan yang terbaru. Dalam SOP pemeliharaan tanaman, tata waktu kegiatan pemeliharaan belum tepat.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air sesuai dengan dokumen rencana RKL tahun 1998 dan RPL tahun 1998. Sarana secara teknik sipil ada yang belum tersedia yaitu TPS limbah B3, pengukur erosi pada areal Blok RKT dengan tutupan lahan tertutup, sedimen trap, pengukur tinggi muka air sungai di sungai yang masuk Blok RKT 2020 (Sungai Belinau Kanan dan Belinau Kiri). Secara teknik sipil ada yang tidak berfungsi dengan baik yaitu terkait sarana limbah domestik serta limbah B3. Secara teknik vegetatif, penanaman telah dilakukan pada Blok RKT yang telah ditinggalkan yaitu di kiri kanan jalan, eks TPn dan eks jalan sarad.
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Ketersediaan tenaga pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersedia dengan adanya GANISPHPL-BINHUT sebanyak 1 orang. Kegiatan pelaksanaan di lapangan, tersedia 2 orang GANISPHPL-NENHUT yang berfungsi sebagai Kabag Bina Lingkungan dan L. Ayang kasie Binhut. Namun, ketersediaan GANISPHPL-BINHUT ini masih kurang, karena kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air banyak yang belum dilakukan.
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pengelolaan dampak tanah dan air tercantum dalam dokumen perencanaan RKL tahun 1998. Kegiatan pengelolaan belum seluruhnya tepat terkait pengelolaan limbah B3, limbah domestik, erosi tanah, sedimentasi sungai, kualitas air sungai dan kualitas tanah.
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana kegiatan pemantauan sesuai dengan dokumen perencanaan RPL tahun 1998. Implementasi pemantauan dampak tanah dan air telah dilakukan namun belum seluruhnya dilaksanakan seperti kualitas tanah (kesuburan tanah) ; kualitas air sungai ; sedimentasi sungai ; neraca limbah B3 ; tanaman hasil penanaman di eks TPn, eks jalan sarad dan kiri kanan jalan. PT Barito Nusantara Indah telah melaporkan laporan

		pelaksanaan RKL-RPL per semester secara rutin ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, namun isi laporan belum sesuai dengan KepmenLH Nomor 45 Tahun 2005.
6.	Verifier 3.3.6	: Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat indikasi adanya dampak terhadap kualitas tanah untuk laju erosi tanah yang berada di Blok RKT 2019 di kategori SEDANG (TBE) dan kategori TINGGI (IBE). Untuk dampak terhadap kualitas tanah (kesuburan tanah) dan kualitas air sungai belum bisa diketahui karena tidak dilakukan pemantauan/pengukuran pada periode tahun 2020.
Nilai Kinerja Indikator 3.3		: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	: Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	: D
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: Prosedur identifikasi flora dan fauna telah tersedia. Telah mengacu pada peraturan yang terbaru. Isi prosedur telah menggambarkan secara teknis kegiatan identifikasi.
2.	Verifier 3.4.2	: Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil identifikasi flora dan fauna belum sesuai dengan SOP yang tersedia. Kegiatan identifikasi flora belum dilakukan pada kawasan dilindungi. Hasil identifikasi fauna, tidak menggambarkan secara jelas hasil identifikasi per lokasi (areal Blok RKT dan areal kawasan dilindungi).
Nilai Kinerja Indikator 3.4		: BAIK dengan nilai mencapai 83,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	: Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	: D
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: Prosedur pengelolaan flora dilindungi telah tersedia. Isi prosedur telah menggambarkan secara teknis kegiatan pengelolaan jenis flora yang dilindungi.
2.	Verifier 3.5.2	: Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Kegiatan pengelola flora dilindungi belum dilakukan seluruhnya sesuai yang direncanakan dalam RKL tahun 1998, seperti penanaman jenis pohon dilindungi, pemasangan plang nama jenis-jenis flora dilindungi, sosialisasi larangan pengambilan jenis flora dilindungi dan jenis-jenis flora dilindungi ke masyarakat desa binaan dan karyawan.

3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Pengamanan dan Perlindungan Hutan tahun 2020, kondisi flora dilindungi umumnya tidak mengalami gangguan baik itu berupa kebakaran, perambahan, <i>illegal logging</i> , maupun pengambilan flora dilindungi.
Nilai Kinerja Indikator 3.5		:	BAIK dengan nilai mencapai 88,89 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

6. Indikator 3.6 :

Pengelolaan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan fauna dilindungi telah tersedia. Isi prosedur belum menggambarkan secara teknis kegiatan pengelolaan jenis fauna yang dilindungi hasil identifikasi.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi belum dilakukan seluruhnya sesuai yang direncanakan dalam RKL tahun 1998, seperti menambah jenis pohon pakan satwa dan sosialisasi larangan perburuan dan jenis-jenis fauna dilindungi ke masyarakat desa binaan dan karyawan.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Pengamanan dan Perlindungan Hutan tahun 2020, kondisi fauna dilindungi umumnya tidak mengalami gangguan (perburuan).
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

7. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL

1. Indikator 4.1 : Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT BNI memiliki dokumen yang lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, kegiatan yang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar di areal PT BNI meliputi memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu seperti berburu, mencari Gaharu, mencari Ikan dan mencari Emas. Identifikasi hak-hak dasar telah dituangkan dalam dokumen Laporan Hasil Identifikasi Hak-hak tradisional dan aktifitas Masyarakat Adat tahun 2020 Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT BNI dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA PT BNI Tahun Periode 2012 - 2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2020 & 2021 dan rencana dibidang kelola sosial dituangkan dalam Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial Tahun 2020 & 2021 dan kegiatannya telah dirinci pada masing-masing desa binaan.
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BNI telah memiliki mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang tertuang pada dokumen SOP Pemetaan Batas Partisipatif dan SOP Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat. Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, SOP telah memiliki sistematika mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, tahapan kerja hingga pelaporan. Namun untuk SOP penyelesaian konflik belum mengakomodir Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki mekanisme yang lengkap terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, tertuang pada SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan SOP Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat. Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, seluruh SOP telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, prosedur kerja dan pelaporan. Prosedur tersebut telah mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, dimana

		aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya tetap diperbolehkan.
4.	Verifier 4.1.4	: Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	: Co Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan Peta Sebaran Desa sekitar Areal Kerja PT Barito Nusantara Indah dengan skala 1:300.000. Berdasarkan peta tersebut areal konsesi sebagian besar berada di dalam wilayah adat 2 desa yaitu Desa Muara Tuboq dan Desa Muara Tiq Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara. Batas antara keduanya telah dituangkan dalam Berita Acara Pembuatan Batas Desa antara Desa Muara Tuboq dan Muara Tiq dalam Areal Kerja PT Barito Nusantara Indah pada tanggal 8 Nopember 2012. Batas areal tersebut berada pada Blok RKT 2011 dan sudah dipetakan dalam Peta Hasil Tata Batas Desa Muara Tuboq dan Muara Tiq dalam Areal PT Barito Nusantara Indah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim Skala 1:120.000. Pada areal PT BNI tidak terdapat pemukiman masyarakat, desa lama masyarakat Desa Muara Tuboq telah direlokasi ke lokasi sekarang sejak tahun 1990-1993 (di Tepi Sungai Belayan). PT BNI telah melakukan pemeliharaan batas partisipatif yang dituangkan dalam BAP Kegiatan Pemeliharaan Batas Partisipatif Tahun 2020 PT Barito Nusantara Indah, tanggal 21 Januari 2020. Pada dokumen ini dijelaskan pemeliharaan batas berupa rintisan dan pengecatan sepanjang 800 meter. Selain itu untuk areal pemukiman dan kegiatan perladangan masyarakat di KM 79 dan KM 85 telah di tata batas agar kegiatan perladangan tidak meluas. Demikian pula terhadap kuburan, tempat keramat dan tempat- tempat penting di bekas Desa Muara Tuboq lama dan wilayah lainnya di dalam areal, seluruhnya telah dilakukan penandaan batas.
5.	Verifier 4.1.5	: Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	: Co Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: PT Barito Nusantara Indah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan telah disetujuinya Revisi RKUPHHK-HA & RKTUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah, serta terdapat dukungan atau kesepakatan dengan masyarakat sekitar (kesepakatan dengan Masyarakat Muara Tuboq, Mamahak Besar/Iilir dan Mamahak Ulu). PT BNI sebelum melakukan kegiatan operasional buka Blok RKT selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait Fee Kompensasi dan kegiatan kelola sosial lainnya. Pada areal PT BNI tidak terdapat potensi konflik yang serius dengan masyarakat sekitar, permasalahan yang ada masih dapat dikelola dengan baik.
	Nilai Kinerja Indikator 4.1	: BAIK dengan nilai mencapai 95,24 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 4.2 :
Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BNI telah memiliki dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam dokumen : SK IUPHHK-HA, Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 _ 2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2020 & 2021, Rencana Operasional PMDH Tahun 2020 & 2021, Laporan Semester 1 & 2 Realisasi PMDH Tahun 2020 dan Kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait operasional PT BNI & Bukti Pembayaran Fee Kompensasi kepada Masyarakat Muara Tuboq.
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat dengan lengkap dan jelas yang dituangkan : a. SOP Kelola Sosial (BNI/SOSIAL-1/A-0) b. SOP Akses Masyarakat (BNI/SOSIAL-5/A-0) c. SOP Bantuan Kegiatan Keagamaan (BNI/SOSIAL-6/A-1) d. SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat (BNI/SOSIAL-8/A-3) Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia seluruh SOP telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, tahapan kerja, pelaporan. Dan telah diimplementasikan dalam Kesepakatan Bersama terkait Fee Kompensasi ; Kerjasama Suplai sayuran dengan Masyarakat (Tuboq dan Mamahak) dan Kerjasama Perakitan & Penarikan Kayu Bulat.
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke-2, PT Barito Nusantara Indah telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat binaan yang terkena dampak kegiatan operasional RKT 2020 dan 2021 dengan bukti sebagai berikut : 1. Berita Acara Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2020 di Kampung Mamahak Besar tanggal 24 Februari 2020. 2. Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2020 di Persinggahan KM 79. tanggal 21 Februari 2020 3. BA Kegiatan Sosialisasi Rencana Kelola Sosial Tahun 2020 di Camp KM 75. tanggal 21 Februari 2020 4. Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2020 di Camp KM 75. tanggal 21 Februari 2020 5. Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 di Camp KM 75. tanggal 20 Februari 2021 (hadir 11 orang).

		6. Berita Acara Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 di Kampung Mamahak Besar tanggal 26 Februari 2021 (hadir 8 orang). Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT BNI telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak operasional sebelum melakukan kegiatan penebangan/buka Blok RKT dan terdapat bukti Berita Acara Sosialisasi.
4.	Verifier 4.2.4	: Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: Pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang dilakukan oleh PT Barito Nusantara Indah tertuang dalam laporan Pelaksanaan Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2020 PT Barito Nusantara Indah, persentase pencapaian realisasi kegiatan sebesar 60,38 % , serta beberapa dokumen realisasi kegiatan kelola sosial tidak dapat ditunjukkan pada waktu audit. Hasil Telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT BNI memiliki sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar,
5.	Verifier 4.2.5	: Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: Kegiatan PMDH PT BNI sudah didokumentasikan dalam Berita Acara Bantuan/kegiatan PMDH dan bukti lainnya, namun terkait bukti kegiatan Bantuan BBM, Bantuan Transportasi, Bantuan Hari Besar Agama/Adat tidak dapat ditunjukkan serta Bukti Pembayaran Fee Kompensasi kepada Masyarakat Muara Tuboq tersedia sebagian saja. PT BNI memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi kepada masyarakat sekitar, namun tidak lengkap
Nilai Kinerja Indikator 4.2		: BAIK dengan nilai mencapai 86,67 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 4.3 :

Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	: Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: PT BNI memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA PT BNI Periode Tahun 2012 – 2021, Daftar Tenaga Kerja dan Kontraktor, Data Masyarakat yang melakukan kesepakatan, Data Pemanfaatan Lahan oleh masyarakat, Peta Sebaran Desa, Data Penerima kegiatan Sosial/PMDH (<i>tersedia sebagian</i>) dan data kondisi masyarakat sekitar areal (<i>masih belum di up date</i>). PT BNI memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, namun tidak lengkap.

2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BNI memiliki mekanisme yang lengkap terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam SOP Kelola Sosial, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Distribusi Manfaat Fee kepada Masyarakat, SOP Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat dan SOP Perekrutan dan Seleksi Karyawan Baru. Hasil telaahan terhadap mekanisme yang tersedia, mekanisme tersebut telah mengakomodir peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki dokumen lengkap dan jelas terkait rencana mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang meliputi rencana jangka menengah dan jangka pendek, yang tertuang pada dokumen : Revisi RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Tahun 2021, Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2020 & Tahun 2021 dan Kesepakatan Bersama Antara PT Barito Nusantara Indah dengan Masyarakat sekitar areal terkait Fee Kompensasi dan kegiatan sosial lainnya.
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal dan realisasi kegiatan kelola sosial pada bidang ekonomi, dengan hasil sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi peningkatan ekonomi pada Kegiatan Kelola Sosial, sebesar 60,38% 2. Kerjasama penyediaan sembako, sayur, perakitan dari desa Muara Tuboq dan Mamahak Ulu dari 3 desa sekitar, atau sebesar 66,67 % 3. Data tenaga kerja lokal pada Bulan Desember 2020 yaitu 37 orang dari 88 orang sehingga persentase tenaga kerja lokal 42,04 % 4. Pembayaran Fee Kompensasi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani Pendekatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat PT BNI terhadap masyarakat sekitar sebesar : $(60,38 + 66,67 + 42,04) 100\% : 3 = 169,09\% : 3 = \mathbf{56,36\%} (> 50\%)$
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. BNI memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (Karyawan, Kontraktor, Masyarakat dan Pemerintah/Negara), yang dituangkan dalam Rekap Gaji Karyawan, Realisasi Kegiatan PMDH, Pembayaran Fee Kompensasi

		(tersedia sebagian), Pembayaran Upah kepada Kontraktor/Borongan dan Pembayaran kewajiban kepada Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku (seperti Pembayaran PPh, PPN dan BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan) PT BNI memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, namun belum lengkap dan belum terdokumentasi dengan baik.
Nilai Kinerja Indikator 4.3	:	BAIK dengan nilai mencapai 85,18 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 4.4 :
Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang pada SOP Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat (BNI/SOSIAL-2/A-0) yang dibuat tanggal 3 Januari 2013. Tujuan dari pedoman ini yaitu untuk memberikan petunjuk dan memastikan setiap usaha penyelesaian konflik dengan masyarakat dilakukan melalui tahapan konsultasi dengan masyarakat dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu hasil/output yang diharapkan adalah adanya resume hasil penyelesaian konflik (baik konflik yang berhasil diselesaikan maupun yang masih dalam tahap penyelesaian).
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah memiliki peta potensi konflik pada areal IUPHHK-HA PT BNI tahun 2020 dengan skala 1:250.000. dimana pada peta ini dijelaskan areal atau lokasi yang status potensi konfliknya sedang/waspada dan rendah/terkendali . Selain itu terdapat Surat Pernyataan antara perusahaan dengan Bpk. Sanra (Kepala Adat Besar Suku Punan) dan Leing GS (Kepala Adat Desa Muara Tuboq) tanggal 8 Januari 2020. Pada dokumen ini menjelaskan bahwa tidak pernah ada konflik antara masyarakat Desa Muara Tuboq dengan pihak perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT BNI (Sdr. Sri Mulyono), selama periode 1 (satu) tahun terakhir tidak terdapat konflik dengan masyarakat sekitar baik konflik batas areal maupun konflik lainnya. PT Barito Nusantara Indah telah menyusun peta potensi konflik pada areal IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah tahun 2020, namun belum lengkap dalam penyusunan pemetaan konflik dan belum mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki struktur Organisasi penanganan konflik sesuai Surat Keputusan Manager PH (14/SK/BC-BNI/VII/2020) tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Tim Penanganan Konflik IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah tanggal 19 Juli 2020. Pada struktur organisasi tim penanganan konflik ketua tim bertugas melakukan koordinasi dengan para pihak terkait sumber potensi konflik, penanganan konflik,

		perambahan hutan dan illegal logging. Sedangkan Pendanaan (hasil wawancara dengan pendamping kelola sosial) untuk penyelesaian konflik PT Barito Nusantara Indah tidak mengangggarkan secara khusus akan tetapi apabila ada kasus/konflik PT BNI akan menyelesaikan kasus/konflik tersebut sampai selesai.
4.	Verifier 4.4.4	: Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT BNI (Sdr. Sri Mulyono) selama periode 1 (satu) tahun terakhir di areal PT BNI tidak terdapat konflik dengan masyarakat sekitar baik konflik batas maupun konflik lainnya. PT BNI telah menyusun dan menyampaikan Laporan Penanganan Konflik dengan Masyarakat Semester 1 & 2 Tahun 2020 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dengan tembusan Dirjen PHPL dan KPHP Sei Belayan, (terdapat bukti tanda terima), akan tetapi format laporan belum mengacu pada Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016.
	Nilai Kinerja Indikator 4.4	: SEDANG dengan nilai mencapai 75,00 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 4.5 :
Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan, Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	: Adanya hubungan industrial
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: PT Barito Nusantara Indah telah memiliki sarana hubungan industrial tertuang dalam: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perusahaan, PT Barito Nusantara Indah telah mengajukan permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Kaltim (08/BNI-GM/XI/2019) tanggal 21 November 2019, sampai saat ini masih dalam proses pengesahan di Disnakertrans Prov. Kaltim dan terdapat Surat Pernyataan antara wakil UM dan Wakil Serikat Pekerja terkait Pemberlakuan Peraturan Perusahaan yang sebelumnya sampai disahkannya PP/PKB yang baru. 2. Kebebasan Berserikat, PT Barito Nusantara Indah memiliki surat pernyataan 01/SP/OP-BNI/I/2020 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah tanggal 2 Januari 2020 dan di lingkungan PT BNI telah terbentuk Serikat Pekerja. 3. Realisasi Perusahaan terhadap Hubungan Industrial belum diimplementasikan keseluruhannya, seperti UMK tahun 2020 berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur nomor 561/K.636/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 tanggal 5 Desember 2020 sebesar Rp 3.179.673. Sedangkan UMK tahun 2021 berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur nomor 561/K.619/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 tanggal 25 November 2020 sebesar Rp 3.179.673. Tidak ada upah/gaji dibawah UMR tahun 2020.

			PT BNI memiliki sarana hubungan industrial, namun baru sebagian besar yang telah direalisasikan terhadap karyawannya.
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah menyusun rencana dan realisasi pelatihan karyawan yang dilakukan secara Internal Training dan External Training baik pelatihan terkait Ganis PHPL maupun pelatihan pendukung lainnya. Realisasi Pelatihan PT BNI Tahun 2020 mencapai 100 % dari yang direncanakan, akan tetapi PT BNI masih terdapat banyak kekurangan Ganis PHPL, namun PT BNI tidak merencanakan untuk mengikutsertakan Pelatihan Ganis PHPL yang kurang tersebut. Sedang dalam pemenuhan kecukupan Tenaga Teknis (Ganis PHPL) PT BNI memiliki 6 (enam) orang Ganis terdiri dari Canhut = 1 orang, Nenhut = 1 orang, Binhut = 1 dan PKB-R = 3 orang dan masih terdapat kekurangan Tenaga Teknis PHPL Ganis Kurpet (tidak ada) , dan pada Ganis Canhut, Binhut dan Nenhut masing-masing baru memiliki 1 (satu) orang Ganis PHPL.
3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah memiliki dokumen terkait standar jenjang karir karyawan tertuang dalam SOP Jenjang Karir (BNI/ADM-04). Implementasinya terdapat promosi karyawan an. Eddy Hermanto menjadi Kabag Umum & Keuangan, Gasang menjadi Kasi ITSP dan Veridiana menjadi Kasi TUK Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT BNI telah memiliki dokumen standar jenjang karir karyawan, akan tetapi belum diimplementasikan secara keseluruhan, serta sebagian besar karyawan PT BNI masih berstatus sebagai Karyawan Kontrak.
4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada draf Peraturan Perusahaan Tahun 2020-2022 pada Bab V - IX Pasal 21 - 41. Berdasarkan penelusuran dokumen, wawancara dan observasi tunjangan kesejahteraan karyawan meliputi : Terdapat Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan bulan November 2020, Contoh Kepemilikan Kartu BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan, Pembayaran Upah di atas UMK Kab. Kukar yang berlaku, Fasilitas kesejahteraan karyawan di base camp KM 75 (Kantor, Mes, Kantin Sarana Ibadah & Sarana Olah Raga) dan K3 terdapat penyediaan APD & APAR
Nilai Kinerja Indikator 4.5		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

6. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Prinsip 1 : Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan perizinan usaha diketahui bahwa keberadaan dan keabsahan SK. IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah telah dipenuhi seluruhnya. Adapun kelengkapan dan keabsahan dokumen legal tersebut sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SK IUPHHK yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 42/Menhut-II/2009 tanggal 9 Februari 2009, tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Barito Nusantara Indah atas Areal Hutan Produksi seluas ± 94.685 (Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. SK merupakan salinan sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh Suparno SH. /NIP. 19500514 198303 1 001 yang dicap Kementerian Kehutanan dan tercantum nama TTD Menteri Kehutanan (H. MS. Kaban) dan berlaku untuk jangka waktu 45 tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 3 Mei 2009 2) Peta Lampiran SK IUPHHK-HA berupa Peta Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (Perpanjangan) PT Barito Nusantara Indah di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Luas ± 94.685 Ha Skala 1 : 250.000, yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H. MS. Kaban dan dicap Kementerian Kehutanan <p>PT Barito Nusantara Indah memiliki dokumen legal yang berkaitan dengan administrasi Perseroan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Akta pendirian Nomor 74 tanggal 27 Maret 1986 oleh Notaris Hendra Karyadi, SH. di DKI Jakarta; dan disahkan Menteri Kehakiman dengan keputusan Nomor C2-6888- HT.01.01.TH'86 tanggal 30 September 1986. b. Akta perubahan Nomor 05 tanggal 1 Oktober 2013 oleh Notaris Kumala Tjahyani Widodo, SH, MH, M.Kn di Jakarta. c. Akta perubahan (terakhir) Nomor 38 tanggal 10 Desember 2019 oleh Notaris Wiwik Condro, SH. Di Kota Jakarta Barat. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-0373272 Tanggal 16 Desember 2019. d. NPWP Nomor : 01.322.543.8-728.001 atas nama PT Barito Nusantara Indah yang beralamat di Kampung Mamahaq Teboq, Muara Tuboq, Tabang, Kutai Kartanegara e. Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120205751924 yang ditetapkan tanggal 12 Juli 2019.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen Surat perintah Pembayaran luran Hak Pengusahaan Hutan Alam (SPP IUPHHK-HA) Perpanjangan Atas Areal seluas ± 94.685 Ha di Provinsi Kalimantan Timur Nomor: S.547/VI- BIKPHH/2009 tanggal 1 Juni 2009 dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan ditanda tangani oleh Ir. Hadi Daryanto D.E.A /NIP.19571020 198203 1 002. Berdasarkan SPP IUPHHK-HA tersebut kewajiban diperintahkan kepada PT Barito Nusantara Indah.</p> <p>PT Barito Nusantara Indah memiliki Bukti setor IUPHHK-HA sebagai bukti telah membayar IUPHHK-HA ke rekening Bendaharawan penerima setoran IUPH di Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102.000.4203870 via Bank Mandiri Jakarta, tanggal 30 April 2010, sesuai dengan Surat Direktur PT Barito Nusantara Indah Nomor : 085/BNI/SDA/IV/2010 tanggal 30 April 2010 kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan di Jakarta, perihal Penyampaian</p>

		Bukti Setor Iuran IUPHHK-HA atas nama PT Barito Nusantara Indah seluas ± 94.685 Ha di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	: Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dan pengamatan lapangan diketahui bahwa pada areal kerja IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. Terdapat Surat Pernyataan Direktur Utama PT Barito Nusantara Indah No. 06/SP/OP-BNI/IV/2021 tanggal 05 April 2021 tentang Tidak Ada Penggunaan Kawasan yang Sah di dalam areal IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah. Sehingga verifier 1.1.1.c. tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable/NA</i>)

2. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat dokumen revisi RKUPHHK-HA Tahun 2019 periode tahun 2012 – 2021 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9574/MenLHK- PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Barito Nusantara Indah di Provinsi Kalimantan Timur dan dilengkapi peta Revisi RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000. SK Persetujuan Revisi RKUPPHK-HA An. PT Barito Nusantara Indah ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Plt. Direktur Jenderal (Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M/NIP. 19640930 198903 1 001) dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik (Fahrurrazi, S.H. / NIP 19631015 199403 1 002) dan terdapat Stempel Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.; SK. RKUPHHK-HA tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. PT Barito Nusantara Indah memiliki dokumen Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1) Buku 1. Rekapitulasi Tally Sheet Hasil IHMB 2) Buku 2. Analisa Sediaan Tegakan Hasil IHMB 3) Buku 3. Sediaan Tegakan Per Petak Hasil IHMB 4) Buku 4. Alat Bantu IHMB 5) Buku 5. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan IHMB 6) Buku 6. Peta-Peta Pelaksanaan IHMB 7) Dokumen Perencanaan Pelaksanaan IHMB 8) Laporan Rekomendasi Hasil IHMB <p>Dalam periode audit terdapat 2 (dua) RKT yang pengesahannya dilakukan secara Self Approval oleh Direktur Utama PT Barito Nusantara Indah yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) RKTUPHHK-HA tahun 2020 yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT Barito Nusantara Indah dengan SK No.01/Kpts/DIRUT-BNI/RKT/2020 tanggal 3 Februari

		<p>2020, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan target tebangan seluas 3.223,30 Ha, volume 70.885,43 M³.</p> <p>2) RKTUPHHK-HA tahun 2021 yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT Barito Nusantara Indah dengan SK No.01/Kpts/DIRUT-BNI/RKT/2020 tanggal 3 Februari 2020, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan target tebangan seluas 2.432,49 Ha, volume 40.807,17 M³.</p> <p>PT Barito Nusantara Indah memiliki Tenaga Teknis (Ganis) PHPL Canhut atas nama Indra Harissandi dengan Register No. 02562-11/CANHUT/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.691/BPHP.XI-3/2018 tanggal 26 Desember 2018 dan berlaku s/d tanggal 7 Januari 2022. Terdapat Pengangkatan Petugas Perencanaan Hutan (CANHUT) IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah untuk tahun 2019 dan 2020 atas nama Indra Harisandi sesuai SK :</p> <p>1) SK General Manager PT BNI No. 07/KPTS/GM-BNI/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019</p> <p>2) SK General Manager PT BNI No. 05/KPTS/GM-BNI/II/2020 tanggal 21 Januari 2020</p> <p>3) SK Direktur Utama PT BNI No. 03/BNI/SK-DIR/III/2021 tanggal 01 Maret 2021</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	: Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT BNI No. 04/SK/LINDUNG-BNI/SK-DIRUT/JKT/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Penetapan Kawasan Lindung pada Areal IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah. Surat tersebut ditandatangani oleh Michael selaku Direktur Utama PT BNI dan adapun rincian jenis kawasan lindung seperti berikut :</p> <p>1) Buffer Zone HL Sungai Tabang: 493 Ha</p> <p>2) Sempadan sungai : 2.829 Ha</p> <p>3) KKI termasuk KPPN : 334 Ha</p> <p>4) KPSL : 535 Ha</p> <p>5) Areal berlereng \geq 40% : 436 Ha</p> <p>PT Barito Nusantara Indah memiliki Peta Areal yang tidak boleh ditebang pada Areal IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah skala 1 : 250.000 yang menggambarkan lokasi areal yang tidak boleh ditebang :</p> <p>1) Buffer Zone Hutan Lindung</p> <p>2) Kebun Benih</p> <p>3) Petak Ukur Permanen (PUP)</p> <p>4) Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)</p> <p>5) Lokasi Kelereng > 40 %</p> <p>6) Sempadan Sungai</p> <p>Selain itu juga terdapat :</p> <p>1) Peta Areal yang Dilindungi pada Areal IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah skala 1 : 250.000</p> <p>2) Peta Sebaran Kawasan Lindung dan Situs Budaya IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah skala 1 : 100.000</p> <p>3) Peta Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB pada Tutupan Lahan Periode 2012 – 2021 PT Barito Nusantara Indah skala 1 : 50.000</p> <p>4) Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 skala 1 : 100.000 dan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2021 skala 1 : 100.000</p>

		<p>yang menggambarkan lokasi areal yang tidak boleh ditebang seperti Buffer Zone Hutan Lindung, Kebun Benih, Petak Ukur Permanen (PUP), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL), Lokasi Kelerengan > 40 %, Sempadan Sungai dan Embung Air Hasil telaah Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 skala 1 : 100.000, pada blok RKTUPHHK-HA tahun 2020 terdapat areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai, dan juga berbatasan dengan PUP dan Kebun Bibit.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan lapangan diperoleh data areal yang tidak boleh ditebang berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Plang Sempadan Sungai Belinau pada koordinat 0°52'7" N 115°32'14" E 2) Plang Sempadan Sungai Tapu pada koordinat 0°52'20" N 115°36'3" E 3) Plang Sempadan Sungai Km 95 pada koordinat 0°57'55" N 115°36'56" E 4) Plang KPPN pada koordinat 0°49'19" N 115°28'53" E 5) Tanda Rintis Batas KPPN pada koordinat 0°49'21" N 115°28'52" E
3	Verifier 2.1.1.c	: Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil telaah terhadap peta lampiran RKTUPHHK-HA tahun 2020 yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT Barito Nusantara Indah dengan SK No.01/Kpts/DIRUT-BNI/RKT/2020 tanggal 3 Februari 2020, blok/petak rencana pemanenan/tebangan RKTUPHHK-HA tahun 2020 sudah distempel/cap PT BNI pada masing-masing petak (47 Petak). <p>Berdasarkan hasil telaah terhadap peta lampiran RKTUPHHK-HA tahun 2021 yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT Barito Nusantara Indah dengan SK No.01/Kpts/DIRUT-BNI/RKT/2020 tanggal 14 Februari 2020, blok/petak rencana pemanenan/tebangan RKTUPHHK-HA tahun 2020 sudah distempel/cap PT BNI pada masing-masing petak (46 Petak).</p> <p>Hasil observasi di lapangan terhadap keberadaan tanda-tanda batas blok/petak di lapangan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Plang blok RKT 2020 terdapat pada petak I-25 Blok RKT 2020 pada koordinat 0°53'1" N 115°31'28" E, berupa banner yang ditempel pada papan kayu, ukuran ± 100 x 60 cm warna dasar Putih dengan tulisan warna hitam yang berisi Nama Perusahaan, Tahun RKT, dan luas blok RKT, serta skets/peta, cukup jelas terlihat. 2) Plang batas blok RKT 2020 dan Rintis batas blok RKT 2020 selebar ± 2 m, yang dipasang patok yang bagian atasnya dicat warna merah strip 2 dan pohon yang dicat merah strip 2 di sepanjang rintis batas. Uji petik diambil pada koordinat 0°53'1" N 115°31'28" E 3) Rintis batas petak K 24 dan K 25 pada blok RKT 2020 dengan lebar rintisan ± 1 meter, yang dipasang patok yang bagian atasnya dicat warna merah strip 1 dan pohon yang dicat merah strip 1 di sepanjang rintis batas. Uji petik diambil pada koordinat 0°54'27" N 115°31'19" E 4) Plang dan Rintis batas petak K-24 dan J-24 pada blok RKT 2020 dengan lebar rintisan ± 1 meter, yang dipasang patok yang bagian atasnya dicat warna merah strip 1 dan pohon yang dicat merah strip 1 di sepanjang rintis batas. Uji petik diambil pada koordinat 0°54'7" N 115°31'4" E 5) Plang dan Rintis batas petak H-20 dan H-21 pada blok RKT 2020 dengan lebar rintisan ± 1 meter, yang dipasang patok yang bagian atasnya dicat warna merah strip 1 dan pohon yang dicat merah strip 1 di sepanjang rintis batas. Uji petik diambil pada koordinat 0°53'3" N 115°29'9" E 6) Titik Ikat blok RKT 2021 berupa pal kayu berukuran ± 12 x 12 cm setinggi ± 1 m yang bagian atas dan bawahnya dicat warna merah, bagian tengah warna putih, pada koordinat 0°52'56" N 115°30'10" E 7) Plang blok RKT 2021 terdapat pada petak H-20 Blok RKT 2021 pada koordinat 0°52'45" N 115°28'41" E, berupa banner yang ditempel pada papan kayu, ukuran

			± 100 x 60 cm warna dasar Putih dan Hijau, dengan tulisan warna hitam yang berisi Nama Perusahaan, Tahun RKT, dan luas blok RKT, serta skets/peta, cukup jelas terlihat.
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen revisi RKUPHHK-HA Tahun 2019 periode tahun 2012 – 2021 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9574/MenLHK- PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Barito Nusantara Indah di Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>SK Persetujuan Revisi RKUPPHK-HA a.n. PT Barito Nusantara Indah ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Plt. Direktur Jenderal (Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M/NIP. 19640930 198903 1 001) dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik (Fahrurrazi, S.H. / NIP 19631015 199403 1 002) dan terdapat Stempel Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.; SK. RKUPHHK-HA tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.</p> <p>Terdapat Peta Lampiran Revisi RKUPHHK-HA berjudul Peta Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Tutupan Lahan Periode Tahun 2012 – 2021 PT Barito Nusantara Indah Kabupaten Kutai Kartanegara dan kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, skala 1:50.000.</p> <p>PT Barito Nusantara Indah memiliki dokumen Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Buku 1. Rekapitulasi Tally Sheet Hasil IHMB 2) Buku 2. Analisa Sediaan Tegakan Hasil IHMB 3) Buku 3. Sediaan Tegakan Per Petak Hasil IHMB 4) Buku 4. Alat Bantu IHMB 5) Buku 5. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan IHMB 6) Buku 6. Peta-Peta Pelaksanaan IHMB 7) Dokumen Perencanaan Pelaksanaan IHMB 8) Laporan Rekomendasi Hasil IHMB <p>Dokumen IHMB PT Barito Nusantara Indah telah ditandatangani Direktur PT BNI (Bujung Hasili) pada bulan Oktober 2011.</p> <p>Terdapat Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.22/1970/DK-II/2012 tanggal 14 Maret 2012 perihal Hasil Evaluasi Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang ditujukan kepada Direktur Utama PT BNI dengan tembusan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Dirjen Bina Usaha Kehutanan, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIII Samarinda.</p>
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan telaah dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode 2012 – 2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan RKTUPHHK Tahun 2021, diketahui bahwa PT Barito Nusantara Indah merupakan pemegang IUPHHK-HA yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI. PT Barito Nusantara Indah tidak menerapkan sistem silvikultur THPB sehingga tidak

		melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diterapkan/Not Applicable (NA).
--	--	---

3. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah telah menerapkan penatausahaan hasil hutan dengan sistem SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perangkat dan SDM untuk mendukung terlaksananya PUHH dengan SIPUHH Online telah tersedia di Basecamp Sei Belinaw Km 75, sehingga pada tahun 2020 kegiatan penatausahaan kayu telah sepenuhnya dilakukan secara online.</p> <p>PT Barito Nusantara Indah telah menetapkan petugas pembuat LHP pada RKT Tahun 2020 dengan SK General Manager PT BNI No. 05/KPTS/GM-BNI/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 atas nama Jema'i, dengan Register Nomor 02598-11/PKB-R/XX/2019 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.251/BPHP.XI-3/2019 tanggal 8 Maret 2019 (berlaku s/d tanggal 4 Juni 2021). Selain itu terdapat juga SK pengangkatan petugas pembuat LHP untuk RKT Tahun 2021 dengan SK Direktur Utama PT BNI No. 7/BNI/SK-DIR/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Pengangkatan Ganis PKB-R sebagai Petugas Pembuat dan Penandatanganan LHP atas nama Jema'i, No. Register 04210009906, masa tugas 02 Maret 2021 s/d 03 Februari 2023, berdasarkan Keputusan Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK. 804/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Penugasan GanisPHPL pada PT Barito Nusantara Indah.</p> <p>Terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT Barito Nusantara Indah No. 18/SK/OP-SIPUHH/SK-DIRUT/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Penunjukan Operator SIPUHH Online di Lingkungan IUPHHK-HA PT BNI atas nama Antonius Oding.</p> <p>Jumlah hasil produksi Kayu Bulat yang telah di LHP-kan pada periode audit (April 2020 – Maret 2021) adalah sebanyak 4.280 batang dengan volume 22.278,06 M³. Dalam periode yang sama terdapat 4 buku ukur dengan jumlah batang dan volume sama dengan LHP yaitu 4.280 batang dengan volume 22.278,06 M³.</p> <p>Berdasarkan Rekapitulasi LMKB periode April 2020 – Maret 2021, stock kayu bulat di IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah per 31 Maret 2021 dan pada saat pelaksanaan penilikan ke-2 adalah sebanyak 6.096 batang dengan volume 31.998,87 M³, yang tersebar dalam 3 (tiga) TPK yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) TPK Hutan Km 75 sebanyak sebanyak 4.890 dengan volume 26.454,88 M³ 2) TPK Antara 0 Medang sebanyak 1.082 batang dengan volume 4.886,79 M³ 3) TPK Antara Muara Pahu sebanyak 124 batang dengan volume 657,20 M³ <p>Hasil uji petik pengukuran kayu di TPK Hutan Km 75 (koordinat 0°52'4" N 115°32'5" E) dengan jumlah sample 500 batang dan di TPK Antara 0 (koordinat 0°28'31,56" N 115°22'52,451" E) dengan jumlah sample 100 batang menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LHP, baik jenis maupun ukuran kayu, dengan perbedaan volume hasil uji petik dengan LHP tidak melebihi batas toleransi 5% yaitu sebesar 0,01% di TPL Hutan dan 0,31% di TPK Antara.</p>

		<p>Uji petik nomor batang/barcode di TPK Hutan Km 75 pada koordinat 0°52'4" N 115°32'5" E dan di TPK Antara pada koordinat 0°28'31,56" N 115°22'52,451" E diketahui bahwa nomor pada barcode kayu terdapat dalam dokumen LHP, sebagai contoh yaitu :</p> <p>a) Kayu Log dengan nomor produksi 2115 mempunyai ID Barcode 1901A09BNNI000000000106563 berasal dari LHP No. 02/REG-TPTI/KBB/BNI/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.</p> <p>b) Kayu Log dengan nomor produksi 2129 mempunyai ID barcode 1901A09BNNI000000000106833 berasal dari LHP No. 02/REG-TPTI/KBB/BNI/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.</p> <p>Selama Periode audit/12 bulan terakhir (April 2020 – Maret 2021), PT Barito Nusantara Indah telah menerbitkan sebanyak 4 set LHP dengan jumlah batang 4.280 batang dan volume 22.278,05 M³. Dokumen LHP telah disahkan oleh P2LHP yang telah ditetapkan.</p> <p>Berdasarkan hasil uji petik di TPK Hutan dan di TPK Antara diketahui bahwa dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu di lapangan dan nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.</p>
2	Verifier 3.1.2.	<p>: Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	<p>: Memenuhi</p>
	Ringkasan Justifikasi	<p>: 1) Terdapat SK Direktur Utama PT Barito Nusantara Indah No. 05/KPTS/DIRUT-BNI/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu (TPK Hutan) di Dalam Areal IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. (ditandatangani oleh Direktur Utama PT BNI Michael).</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK Hutan Km 63 terletak pada koordinat 00°51'47,2" LU 115°32'06,2" BT seluas ± 2 Ha dengan kapasitas ± 6.000 M³. - TPK Hutan Km 75 terletak pada koordinat 0°52'4" LU 115°32'5" BT seluas ± 2 Ha dengan kapasitas ± 6.000 M³. <p>SK penetapan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>2) Terdapat SK Direktur Utama PT Barito Nusantara Indah No. 02/KPTS/DIRUT-BNI/II/2021 tanggal 14 Februari 2021 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara) untuk Areal IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah Tahun 2021 (ditandatangani oleh Direktur Utama PT BNI Michael), berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK Antara Km 0/Logpond terletak pada koordinat 00°28'04,3" LU 115°22'55,4" BT seluas ± 2 Ha dengan kapasitas ± 10.000 M³. - TPK Antara Muara Pahu terletak pada koordinat 0°18'46,2" LU 116°05'04,7" BT seluas ± 2 Ha dengan kapasitas ± 10.000 M³. <p>PT Barito Nusantara Indah telah menunjuk Ganis PHPL PKB-R sebagai Penerbit SKSHHK berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 4/BNI/SK-DIR/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKBR) IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah atas nama Eddy Hermanto, Nomor Register 04210009445, sebagai Petugas/Pejabat Penerbit dan Penandatanganan SKSHHK, lokasi kerja TPK Hutan Km 75, Kutai Kartanegara; TPK Hutan Km 28, Mahakam Ulu; TPK Antara 0 Logpond, Mahakam Ulu; TPK Antara, Muara Pahu, Kutai Barat. Masa tugas 01 Maret 2021 s/d 01 Februari 2023.</p> <p>Terdapat Ganis PHPL PKB-R yang ditunjuk sebagai Petugas P3KB berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 5/BNI/SK-DIR/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKBR) IUPHHK-HA PT Barito</p>

		<p>Nusantara Indah atas nama Antonius Oding, Nomor Register 04210009444, sebagai Pejabat/Petugas Penerima dan Pemeriksa kayu Bulat, lokasi kerja TPK Hutan Km 28, Mahakam Ulu; TPK Antara 0 Logpond, Mahakam Ulu; TPK Antara Muara Pahu, Kutai Barat. Masa tugas 01 Maret 2021 s/d 01 Februari 2023.</p> <p>Berdasarkan dokumen SKSHHK TPK Hutan, diketahui bahwa dalam periode 12 bulan terakhir (April 2020 – Maret 2021) PT Barito Nusantara Indah telah menerbitkan SKSHHK dari TPK Hutan Km 75 ke TPK Antara 0 sebanyak 167 set untuk pengangkutan kayu sebanyak 1.868 batang dengan volume 9.527,65 M³.</p> <p>Berdasarkan dokumen SKSHHK TPK Antara 0, diketahui bahwa dalam periode 12 bulan terakhir (April 2020 – Maret 2021) PT Barito Nusantara Indah telah menerbitkan SKSHHK dari TPK Antara 0 ke TPK Antara Muara Pahu sebanyak 2 set untuk pengangkutan kayu sebanyak 1.763 batang dengan volume 9.915,71 M³, dan dari TPK Antara 0 ke Industri sebanyak 1 set untuk pengangkutan kayu sebanyak 426 batang dengan volume 2.551,67 M³.</p> <p>Berdasarkan dokumen SKSHHK TPK Antara Muara Pahu, diketahui bahwa dalam periode 12 bulan terakhir (April 2020 – Maret 2021) PT Barito Nusantara Indah telah menerbitkan SKSHHK dari TPK Antara Muara Pahu ke Industri (Penjualan) sebanyak 2 set untuk pengangkutan kayu sebanyak 1.639 batang dengan volume 9.258,51 M³.</p> <p>Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa selama periode Audit (April 2020 – Maret 2021) pengangkutan kayu yang dilakukan oleh PT Barito Nusantara Indah dari TPK Hutan ke TPK Antara atau ke TPK Industri maupun ke tujuan lainnya selalu dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Berdasarkan verifikasi dokumen, diketahui bahwa SKSHHK yang diterbitkan sesuai dengan dokumen LMKB.</p>
3.	Verifier 3.1.3.a	: Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Barito Nusantara Indah memiliki SOP Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dengan No. PROUD-04 yang terdiri atas 8 halaman. SOP tersebut dibuat oleh Syaiful (Kabag. Produksi) dan diperiksa oleh Mahmal (Manager PH) serta disahkan oleh Santo Prabowo (Kuasa Direksi).</p> <p>Dalam penatausahaan hasil hutan (PUHH) PT Barito Nusantara Indah telah menerapkan SIPUHH sesuai ketentuan.</p> <p>Berdasarkan foto-foto yang disampaikan terdapat penandaan pada bontos kayu dan pada tunggak.</p> <p>Penandaan pada bontos kayu berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Label warna kuning yang berisi ID Bbarcode. - Label warna putih yang berisi Nomor Produksi. - Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi. <p>Penandaan pada Tunggak berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Label warna kuning yang berisi ID Barcode - Label ecolin warna merah yang berisi nama perusahaan, tahun RKT, No. Petak, No. Pohon, Jenis dan diameter <p>Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Barito Nusantara Indah dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggak, dokumen LHP, dan dokumen SKSHHK TPK Hutan, diantaranya sebagai berikut :</p>

		<p>1) Kayu dengan nomor barcode 1901A09BNNI000000000107187, jenis Meranti Merah, telah di-terdapat pada dokumen LHP No. 01/REG-TPTI/BNI/XI/2020 tanggal 16-11-2020, berasal dari petak tebangan No. I-24 pada koordinat 0'53'13"N 115'31'40"E, dari TPK Hutan ke TPK Antara diangkut dengan SKSHHK No. KB.B.7882409, saat penilikan ke-2 posisi kayu berada di TPK Antara 0 Medang.</p> <p>2) Kayu dengan nomor barcode 1901A09BNNI000000000106329, jenis Meranti Merah, telah di-terdapat pada dokumen LHP No. 01/REG-TPTI/BNI/XI/2020 tanggal 16-11-2020, berasal dari petak tebangan No. I-22 pada koordinat 0'53'19"N 115'30'12"E, saat penilikan ke-2 posisi kayu berada di TPK Hutan.</p> <p>Dari uraian di atas diketahui bahwa PT Barito Nusantara Indah telah menggunakan tanda tanda PUHH/Barcode pada kayu bulat dan pada tunggak dan telah sesuai dengan dokumen sehingga bisa dilacak balak.</p>
4.	Verifier 3.1.3.b	: Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Barito Nusantara Indah memiliki SOP Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dengan No. PROUD- 04 yang terdiri atas 8 halaman. SOP tersebut dibuat oleh Syaiful (Kabag. Produksi) dan diperiksa oleh Mahmal (Manager PH) serta disahkan oleh Santo Prabowo (Kuasa Direksi).</p> <p>PT Barito Nusantara Indah telah menerapkan penatausahaan hasil hutan dengan sistem SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perangkat dan SDM untuk mendukung terlaksananya PUHH dengan SIPUHH Online telah tersedia di Basecamp Sei Belinau Km 75, sehingga pada tahun 2020 kegiatan penatausahaan kayu telah sepenuhnya dilakukan secara online.</p> <p>Penandaan identitas kayu diterapkan secara konsisten. Penandaan identitas pada tunggak menggunakan <i>id barcode</i> warna kuning dan label ecolin warna merah yang berisi nama perusahaan, tahun RKT, No. Petak, No. Pohon, Jenis dan diameter, dan penandaan identitas pada bontos kayu produksi berupa <i>id barcode</i> warna kuning dan nomor produksi menggunakan label putih serta cat warna putih. Hasil Pemeriksaan Kayu di TPK Hutan dan TPK Antara serta pemeriksaan Tunggak di Petak Tebangan menunjukkan bahwa PT Barito Nusantara Indah telah melaksanakan kegiatan penandaan identitas secara konsisten pada kayu hasil produksinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten.</p>
5.	Verifier 3.1.4	: Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>Berdasarkan dokumen SKSHHK TPK Hutan, diketahui bahwa dalam periode 12 bulan terakhir (April 2020 – Maret 2021) PT Barito Nusantara Indah telah menerbitkan SKSHHK dari TPK Hutan Km 75 ke TPK Antara 0 sebanyak 167 set untuk pengangkutan kayu sebanyak 1.868 batang dengan volume 9.527,65 M³.</p> <p>Berdasarkan dokumen SKSHHK TPK Antara 0, diketahui bahwa dalam periode 12 bulan terakhir (April 2020 – Maret 2021) PT Barito Nusantara Indah telah menerbitkan SKSHHK dari TPK Antara 0 ke TPK Antara Muara Pahu sebanyak 2 set untuk pengangkutan kayu sebanyak 1.763 batang dengan volume 9.915,71 M³, dan dari TPK Antara 0 ke Industri sebanyak 1 set untuk pengangkutan kayu sebanyak 426 batang dengan volume 2.551,67 M³.</p> <p>Berdasarkan dokumen SKSHHK TPK Antara Muara Pahu, diketahui bahwa dalam periode 12 bulan terakhir (April 2020 – Maret 2021) PT Barito Nusantara Indah telah menerbitkan</p>

		<p>SKSHHK dari TPK Antara Muara Pahu ke Industri (Penjualan) sebanyak 2 set untuk pengangkutan kayu sebanyak 1.639 batang dengan volume 9.258,51 M³.</p> <p>PT Barito Nusantara Indah telah menunjuk Ganis PHPL PKB-R sebagai Penerbit SKSHHK berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 4/BNI/SK-DIR/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pengangkutan Tenaga Teknis Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKBR) IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah atas nama Eddy Hermanto, Nomor Register 04210009445, sebagai Petugas/Pejabat Penerbit dan Penandatanganan SKSHHK, lokasi kerja TPK Hutan Km 75, Kutai Kartanegara; TPK Hutan Km 28, Mahakam Ulu; TPK Antara 0 Logpond, Mahakam Ulu; TPK Antara, Muara Pahu, Kutai Barat. Masa tugas 01 Maret 2021 s/d 01 Februari 2023.</p> <p>Berdasarkan telaah dokumen SKSHHK periode April 2020 – Maret 2021, diketahui bahwa seluruh dokumen SKSHHK dilengkapi dengan Daftar Kayu dan diterbitkan oleh Ganis yang memiliki kompetensi Ganis PHPL PKB-R sesuai Nomor Register dan diangkat oleh Pimpinan PT Barito Nusantara Indah.</p>
6.	Verifier 3.2.1.a	: Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Barito Nusantara Indah memiliki dokumen SPP/Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan PSDH untuk kayu yang telah di- LHP-kan selama periode audit penilaian ke-2 (April 2020 – Maret 2021) yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Total PSDH dan DR yang harus dibayar selama periode tersebut adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PSDH sebesar Rp 1.800.508.459,00 - DR sebesar US \$ 367.013,44 <p>PT Barito Nusantara Indah memiliki dokumen SPP/Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan PSDH untuk kayu yang telah di- LHP-kan selama periode audit penilaian ke-2 (April 2020 – Maret 2021) yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP (kelompok jenis, volume dan tarif) dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
7	Verifier 3.2.1.b	: Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Barito Nusantara Indah telah melakukan pembayaran DR dan PSDH atas kayu yang telah di-LHP-kan pada periode audit penilaian ke-2 (April 2020 – Maret 2021), sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan.</p> <p>Total PSDH dan DR selama periode tersebut adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PSDH sebesar Rp 1.800.508.459,00 - DR sebesar US \$ 367.013,44 <p>Terdapat Kertas Kerja Rekonsiliasi Pembayaran DR dan PSDH Triwulan IV Tahun 2020. Hasil perhitungan rekonsiliasi tersebut sesuai dan kewajiban pembayaran PSDH DR PT Barito Nusantara Indah telah dibayarkan seluruhnya tanpa adanya kekurangan pembayaran maupun denda keterlambatan.</p>

		PT Barito Nusantara Indah telah membayar PSDH dan DR atas seluruh kayu yang telah di-LHP-kan selama periode audit penilikan ke-2 (April 2020 – Maret 2021) sesuai dengan SPP yang diterbitkan.
8	Verifier 3.2.1.c	: Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT Barito Nusantara Indah telah melakukan pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNPB yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan. Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa besarnya tagihan tersebut mengacu kepada : a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14 Februari 2014. b) PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.
9	Verifier 3.3.1	: Dokumen PKAPT
	Nilai	: Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa PT Barito Nusantara Indah telah memiliki dokumen pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri berdasarkan Surat No.71/SIPT/PKAPT/03/2018 tanggal 28 Maret 2018 dengan diakuinya PT Barito Nusantara Indah sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) No. 17.01.1.03516 dengan masa berlaku sampai dengan 28 Maret 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018.
10	Verifier 3.3.2	: Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit penilikan ke-2 (April 2020 – Maret 2021) PT Barito Nusantara Indah telah melakukan penjualan kayu dengan menggunakan kapal sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : 1) Tujuan PT. BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES dengan menggunakan TUGBOAD BRAWIJAYA II & TONGKANG SOLUNA 8 2) Tujuan PT. SEGARA TIMBER CO. dengan menggunakan KM. SINGA MAHAKAM 01 3) Tujuan PT. SURYA Satria TIMUR dengan menggunakan TUGBOAD VIRGO POWER 7 & TONGKANG VIRGO SEJATI 287 Semua kapal pengangkut kayu tersebut berbendera Indonesia dan dilengkapi dengan dokumen kapal.

11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah mendapatkan Sertifikat PHPL yang dikeluarkan oleh LP-PHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Nomor 035.SPHPL.019-IDN berlaku selama 5 (lima) Tahun dari 20 Mei 2019 s.d. 19 Mei 2024 dan telah memiliki Kontrak Pemberian Sublisensi Penggunaan Tanda V-Legal Nomor 035/Sublisensi/019-IDN/BNI/2019 tanggal 20 Mei 2019 dari PT Trustindo Prima Karya. Berdasarkan verifikasi dokumen SKSHHK dan observasi lapangan, diketahui bahwa PT Barito Nusantara Indah telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK dan pada bontos kayu hasil produksi.

4. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Barito Nusantara Indah telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap mencakup seluruh areal kerja, yang terdiri atas Dokumen Ringkasan Eksekutif, Dokumen ANDAL serta Dokumen Lampiran ANDAL, yang telah mendapatkan persetujuan/disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Dephut dengan nomor 75/B- VI/AMDAL/94 tanggal 30 Juli 1994. Selain itu juga terdapat Dokumen Rencanaa Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).</p> <p>PT Barito Nusantara Indah berlokasi di Kecamatan Long Iram dan Kecamatan Tabang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal ± 95.000 Ha sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 205/Kpts-II/1989 tanggal 2 Mei 1989 perihal pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada PT Barito Nusantara Indah di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Provinsi Kalimantan Timur.</p>
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi perihal ketersediaan dokumen RKL dan RPL PT Barito Nusantara Indah diketahui bahwa dokumen tersebut tidak mengalami perubahan sesuai dengan hasil verifikasi pada saat penilaian awal dan penilikan ke-1 di mana PT Barito Nusantara Indah telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang lengkap dan telah mendapatkan persetujuan oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan nomor 53/DJ-VI/AMDAL/98 tanggal 30 April 1998.</p> <p>Seperti halnya dokumen Amdal, hasil verifikasi dokumen menemukan bahwa dokumen RKL dan RPL tersebut atas nama PT Barito Nusantara Indah berlokasi di Kecamatan Long Iram dan Kecamatan Tabang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal ± 95.000 Ha sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 205/Kpts-II/1989 tanggal 2 Mei 1989 perihal pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada PT Barito Nusantara Indah di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Selanjutnya SK Menhut Nomor: 205/Kpts-II/1989 tanggal 2 Mei 1989 yang telah habis masa berlakunya pada tahun 2008, mendapatkan ijin perpanjangan IUPHHK-HA sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:</p>

		SK.42/Menhut-II/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Barito Nusantara Indah Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 94.685 Ha di Provinsi Kalimantan Timur.
3.	Verifier 4.1.2.b	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT Barito Nusantara Indah telah membuat laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang terdiri dari : 1) Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I Tahun 2020 2) Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II Tahun 2020 Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL tersebut telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat cap stempel serta tanda tangan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai bukti bahwa dokumen tersebut telah diterima. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I Tahun 2020 (Januari – Juni 2020) disampaikan dengan surat pengantar No. 06/BNI-SMD/RKL-RPL/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II Tahun 2020 (Juli – Desember 2020) disampaikan dengan surat pengantar No. 12/BNI-SMD/RKL-RPL/I/2021 tanggal 10 Januari 2021. Beberapa bukti kegiatan RKL dan RPL yang telah dilakukan di lapangan, antara lain adalah sebagai berikut : 1) Pengelolaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Belinau yang terletak pada koordinat 0°52'7" N 115°32'14" E. Terdapat plang Kawasan Lindung Sempadan Sungai Belinau dengan warna dasar kuning dengan tulisan hitam. Tanda batas jalur dibuat dengan menggunakan cat warna merah pada pohon sepanjang jalur batas. 2) Pengelolaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Tapu yang terletak pada koordinat 0°52'20" N 115°36'3" E. Terdapat plang Kawasan Lindung Sempadan Sungai Tapu dengan warna dasar kuning dengan tulisan hitam. Tanda batas jalur dibuat dengan menggunakan cat warna merah pada pohon sepanjang jalur batas. 3) Pengelolaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Km 95 yang terletak pada koordinat 0°57'55" N 115°36'56" E . Terdapat plang Kawasan Lindung Sempadan Sungai Km 95 dengan warna dasar kuning dengan tulisan hitam. Tanda batas jalur dibuat dengan menggunakan cat warna merah pada pohon sepanjang jalur batas. 4) Pengelolaan KPPN berupa plang diluar areal Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) yang terletak pada koordinat 0°49'19" N 115°28'53" E. Terdapat plang KPPN dengan warna dasar kuning dengan tulisan hitam. 5) Pengelolaan KPPN berupa rintis batas areal Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) yang terletak pada koordinat 0°49'21" N 115°28'52" E. Tanda batas jalur dibuat dengan menggunakan cat warna merah pada pohon sepanjang jalur batas.

5. Prinsip 5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Barito Nusantara Indah telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 No. BNI/SOSIAL-4/A-0 yang terbit tanggal 3 Januari 2013, dibuat oleh Imansyah (Kabag Umum/ Personalia), diperiksa oleh Ir. Budi Pitaya (Manager Camp) dan disetujui oleh Ir. Santo Prabowo (Kuasa Direksi/GM).</p> <p>PT Barito Nusantara Indah telah menetapkan personil yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 melalui SK Direktur Utama No. 06/BNI/SK-DIR/P2K3-PT.BNI/I/2020 tanggal 25 Januari 2020 tentang Penunjukan Personil dan Struktur Organisasi P2K3 di lingkungan PT BNI dan menetapkan Sdr. Antonius Belawan sebagai Ketua P2K3.</p>
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Daftar Alat Pelindung Diri (APD) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Areal IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah yang dibuat oleh Antonius Belawan (SDM-Umum) dan diketahui oleh Mahmal (Manager Camp). Berdasarkan daftar APD tersebut, terdapat 12 jenis APD yaitu Helm Pengaman (Safety Helmet), Penutup Telinga (Ear Muffs), Penyumbat Telinga (Ear Plug), Kacamata Pengaman (Safety Glasses), Masker, Sarung Tangan (Gloves), Sepatu Karet (Boots), Sepatu Pengaman (Safety Shoes), Jas Hujan (Rain Coat), Pelampung, Rompi Safety, Wearpack.</p> <p>Terdapat Daftar Karyawan Penerima Alat Pelindung Diri (APD) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Areal IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah yang dibuat oleh Antonius Belawan (SDM-Umum) dan diketahui oleh Mahmal (Manager Camp). Berdasarkan daftar tersebut diketahui setiap karyawan menerima APD sesuai dengan bidang kerjanya.</p> <p>Berdasarkan foto lapangan yang disampaikan dan wawancara dengan Pendamping Bidang VLK diketahui bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot, sarung tangan dan masker yang berada di Basecamp Sei Belinau Km 75 dan telah dibagikan kepada karyawan sesuai dengan bidang pekerjaannya, sebagaimana tercantum dalam daftar karyawan penerima APD 2) Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik/tidak kadaluarsa yang dipasang di ruangan kantor, dapur dan workshop 3) Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang berada di unit mobil operasional dan Klinik 4) Terdapat rambu – rambu K3 di Basecamp Sei Belinau Km 75 5) Terdapat bangunan klinik dan 1 orang paramedis yang standby berada di Basecamp Sei Belinau Km 75 6) Terdapat Jalur Evakuasi yang dipasang di kantor, mess dan kantin serta Titik Kumpul di halaman kantor 7) Terdapat peralatan damkarhut seperti cangkul, sekop, keyok, parang, linggis, selang, alkon, sepatu, helm, gunting rumput, sarung tangan dan rompi. <p>Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PT Barito Nusantara Indah memiliki peralatan K3 sesuai dengan ketentuan.</p>

3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen laporan bulanan kecelakaan kerja selama periode audit (April 2020 – Maret 2021) diketahui bahwa PT Barito Nusantara Indah memiliki dokumen Laporan bulanan Kecelakaan Kerja periode bulan April 2020 – Maret 2021, dan berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja di lingkungan kerja PT Barito Nusantara Indah.</p> <p>Laporan Kecelakaan kerja tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tembusan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dan terdapat cap/stempel sebagai bukti bahwa laporan tersebut telah diterima.</p> <p>PT Barito Nusantara Indah melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja antara lain berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian APD kepada karyawan sesuai dengan bidang pekerjaannya - Memberikan penjelasan kepada para pekerja sebelum bekerja untuk tetap berhati-hati dalam setiap melakukan pekerjaan. - Melakukan Pengawasan Penggunaan APD - Melakukan Pemasangan spanduk dan papan peringatan/himbauan K3 - Pemasangan pal dan rambu jalan - Penggunaan radio komunikasi pada setiap unit kendaraan kecil, kendaraan besar maupun alat berat <p>Selain itu untuk antisipasi terjadinya kecelakaan kerja dan sebagai jaminan atas kesehatan dan kecelakaan kerja, PT Barito Nusantara Indah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kepesertaan dan bukti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.</p>
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode audit penilikan ke-2 (April 2020 – Maret 2021) tidak terdapat Serikat Pekerja di lingkungan kerja PT Barito Nusantara Indah, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat bagi karyawan/karyawati, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Direktur Utama PT BNI No. 01/SP/OP-BNI/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi pada Lingkungan IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah, yang berisi “PT Barito Nusantara Indah menyatakan dengan sebenar-benarnya untuk menjamin kebebasan berserikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan dan demi kepentingan bersama sebagai tujuan yang lebih baik bagi kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan karyawan”.</p>
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Barito Nusantara Indah tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) karena di lingkungan kerja PT Barito Nusantara Indah tidak terdapat Serikat Pekerja. Namun demikian PT Barito Nusantara Indah telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode Tahun 2020 – 2022 yang ditetapkan/ ditandatangani oleh Direktur Utama PT Barito Nusantara Indah tanggal 06 Januari 2020.</p> <p>Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan tersebut telah disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan surat No. 11/BNI-GM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan.</p>
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur

Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan periode bulan Oktober – Desember 2020 diketahui PT Barito Nusantara Indah tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda bernama Asdi Aidil Adha dengan jabatan sebagai Helper Bulldozer, lahir di Mamahak Ulu pada tanggal 26 Februari 2002, diterima kerja tanggal 22 Agustus 2020 (usia 18 tahun 6 bulan) dan pada saat audit berusia 19 tahun 1 bulan.</p> <p>Terdapat Surat Pernyataan Manager PH (diketahui oleh General Manager) tanggal 28 Desember 2020 yang menyatakan bahwa karyawan/pekerja yang bekerja di Job Site PT Barito Nusantara Indah tidak terdapat pekerja yang di bawah umur.</p>

6. NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Baik	3	3
6.	2.1	Baik	3	3
7.	2.2	Baik	3	3
8.	2.3	Sedang	2	3
9.	2.4	Baik	3	3
10.	2.5	Sedang	2	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Baik	3	3
16.	3.5	Baik	3	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Baik	3	3
20.	4.3	Baik	3	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			55	66
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			55 / 66 x 100 % = 83,33 % tanpa verifier Dominan bernilai Buruk	